



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/257 /Dispendik/2011

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN LITTLE KOALA MONTESSORI
Untuk mendirikan Lembaga PAUD LITTLE KOALA MONTESSORI
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan LITTLE KOALA MONTESSORI,
Nomor:010/YLKM/04.2010, Tanggal 15 April 2010;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan LITTLE KOALA MONTESSORI telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LITTLE KOALA MONTESSORI Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan LITTLE KOALA MONTESSORI, untuk mendirikan LEMBAGA PAUD LITTLE KOALA MONTESSORI Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
6. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris MARCE KRISNA MOERNI, SH Nomor : 20 Tanggal 20 Januari Tahun 2009;

2. Berita Acara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : PAUD LITTLE KOALA MONTESSORI
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat Lembaga : Ruko Taman Borobudur 2 Blok CC No.3
Kelurahan Bencong Kecamatan Kelapa Dua
Kabupaten Tangerang
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tangerang
05 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. GAMBANG MARDI, S. M. M.

Pembina Tk. I

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. UPT Pendidikan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
7. Pertinggal.